

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi berdampak luas dan sistemik serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.¹ Hal ini membuat tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana umum, melainkan tindak pidana khusus. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.²

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan kepercayaan publik terhadap negara hukum.³ Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan tindakan luar biasa untuk pencegahan maupun penanganannya. Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena memiliki dampak yang sangat luas, baik terhadap kerugian keuangan negara maupun terhadap runtuhnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan

¹ Lamintang, 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafik: Jakarta. hlm. 181.

² *Ibid.*, Lamintang. hlm. 7.

³ Elwi Danil, 2021. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 76.

sistem hukum.⁴ Korupsi membutuhkan kemauan dan upaya yang luar biasa dari setiap segmen masyarakat. Masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi kewajiban yang sangat besar ini. Di sini, sangat penting bagi masyarakat umum untuk memiliki akses terhadap informasi mengenai korupsi, termasuk apa itu korupsi, risiko yang ditimbulkannya, serta bagaimana cara menghentikannya.⁵

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, korupsi bukan hanya persoalan moral pejabat, melainkan juga telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang korosif.⁶ Oleh karena itu perlu adanya penguatan peraturan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, legislatif, eksekutif, maupun swasta.⁷ Upaya pemberantasannya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, melainkan dengan cara-cara yang luar biasa.⁸

Upaya pemberantasan korupsi pun dilakukan dengan pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹ Serta pemberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁰ Namun, KPK juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya-upaya untuk melemahkan

⁴ Bayu Dwi Herlambang, 2019. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 2, hlm. 236.

⁵ Wahyu Beni Mukti Setiawan, et al, 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka. hlm. 87.

⁶ Muhammad Busyro Muqoddas, 2005. *Menegakkan Etika Penegak Hukum*. Yogyakarta: LkiS. hlm. 25.

⁷ Todung Mulya Lubis, 2006. *Korupsi dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 53.

⁸ Yulianti Eka, 2020. Problematika yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Karanganyar). *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 8, No. 1, hlm. 20.

⁹ Bernadus Barat Daya, 2019. Memperkuat KPK, Memberantas Korupsi. *Jurnal Lex Librum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 875-886.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2005. *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Korupsi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 118.

otoritas dan independensinya. Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan korupsi adalah:¹¹

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain ketentuan pada ayat (1), undang-undang ini juga mengatur pemberatan pidana bagi korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dikenakan pemberatan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang berbunyi:¹²

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa “keadaan tertentu” kini tidak hanya terkait situasi khusus saat korupsi terjadi, tetapi juga mencakup korupsi terhadap dana tertentu. Kriterianya meliputi: dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial meluas, krisis ekonomi dan

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi. Pemberatan ini menunjukkan keseriusan dampak dan tingginya tingkat ketercelaan perbuatan tersebut.¹³

Proses pemberantasan tindak pidana korupsi sering kali mengalami gangguan dikarenakan dalam proses penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi ditemui hambatan ataupun kendala.¹⁴ Salah satu kendala yang kerap kali terjadi ialah menghalangi atau merintangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi atau dikenal dengan *Obstruction of Justice*. Dalam penanganan perkara *Obstruction of Justice*, perlindungan saksi menjadi faktor krusial agar keterangan yang diberikan di persidangan bebas dari intimidasi atau manipulasi.¹⁵

Secara terminologis, *Obstruction of Justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.¹⁶ Kegiatan menghalangi atau merintangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi ini, sering sekali ditemukan diberbagai tingkatan penyelesaian perkara seperti tingkat penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat peradilan.¹⁷ Di Indonesia, tindakan *Obstruction of Justice* telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tersendiri berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹³ Edita Elda, 2021. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 19-23.

¹⁴ Asmawi, 2009. Relevansi Teori Maslahat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 42.

¹⁵ Muhammad Syarifudin, 2018. Perlindungan Saksi dalam Kasus *Obstruction of Justice* di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 48.

¹⁶ Shinta Agustina dan Saldri Isra, 2015. *Obstruction of Justice*. Jakarta: Themis Book. hlm. 29.

¹⁷ Allivia Putri Gandini, 2018. Kebijakan Kriminalisasi *Obstruction of Justice* Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia*. hlm. 3.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang menyatakan:¹⁸

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Secara normatif, tindak pidana yang menghalangi atau merintangi proses peradilan juga diatur diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

KUHP merupakan dasar hukum pidana umum di Indonesia yang memuat beberapa ketentuan terkait *Obstruction of Justice*. Tindakan ini telah diatur dalam Pasal 207-241 Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum KUHP. Dari berbagai tindakan *Obstruction of Justice* terdapat satu pasal yang menyebutkan secara rinci aspek objektif dari tindakan tersebut, yakni Pasal 221 ayat (1) sub 2e yang berbunyi:¹⁹

(1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang

¹⁸ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo, 1995, Bogor: Politeia.

- lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

Pada intinya pasal diatas mengatur untuk menghalangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Telah ditegaskan pada Pasal 221 ayat (1) KUHP yakni harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi yang melakukan *Obstruction of Justice* .²⁰ Selain itu, perbuatan merintang proses hukum juga mendapat penguatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan.²¹

Obstruction of Justice merupakan suatu kejahatan dimana tindakan yang dimaksudkan atau mempunyai akibat sebaliknya yang merusak berfungsinya proses peradilan. Beberapa contohnya adalah penentangan publik terhadap perintah di luar pengadilan, yang lain adalah upaya untuk menyuap atau mengancam saksi sehingga mereka menyangkal atau memalsukan informasi yang disajikan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *Obstruction of Justice* yang terdapat dalam KUHP ialah bahwa dari sekian banyaknya Pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *Obstruction of Justice*, satu Pasal yang

²⁰ Iham Kurniawan Dartias, 2022. Menerapkan *Obstruction of Justice* dalam Kasus Korupsi, <https://jambiupdate.co/artikel-menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html>, diakses pada 17 Juni 2025.

²¹ Ismail Pettanasse, dkk, 2024. Tindak Pidana “*Obstruction of Justice*” dalam Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2 No. 2, Hal. 163 – 177.

secara eksplisit menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 221 Ayat (1) sub 2e.²²

Selama ini tidak ada ketentuan tentang penghambatan proses peradilan pidana. Khususnya dalam KUHP, namun dalam norma *Indonesia*, penghambatan proses peradilan telah diatur dalam banyak undang-undang, baik dalam hukum pidana maupun dalam pidana khusus. Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana banyak terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* yang dapat disamakan tindakan menghalang-halangi. Dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur dan tujuan dari tindakan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.²³

Dalam konteks ini, tindakan yang menghambat proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan seperti menolak hadir tanpa alasan sah, mempengaruhi saksi, atau menyembunyikan alat bukti secara implisit dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara.

Strategi pemberantasan korupsi harus bersifat multidimensi, melibatkan reformasi birokrasi, penguatan partisipasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi, di samping penegakan hukum yang tegas.²⁴ Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ruang gerak pelaku untuk melakukan *Obstruction of Justice*.

²² Agustina. Shinta, 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Book. hlm. 52.

²³ Adji, Oemar Seno dan Insriyanto Seno Adji, 2017, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 121–125.

²⁴ Muhammad Fadli dan Rahmi Amalia, 2020. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, hlm. 90.

Oleh karena itu, KUHAP menjadi perangkat hukum penting dalam sistem peradilan pidana. Proses Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Penyelidikan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:²⁵

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan.²⁶ UU ITE memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap penghalangan keadilan yang dilakukan melalui sarana digital, seperti penghapusan, pemalsuan, atau manipulasi data dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dari pembuktian hukum. Pasal 32 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa.²⁷

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik".

Dalam konteks ini, tindakan-tindakan seperti merusak file digital, menghapus rekaman penting, atau memalsukan informasi untuk menghindari proses hukum, merupakan bentuk *Obstruction of Justice* dalam dunia siber. Secara teknis-yuridis, UU ini memperluas cakupan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari atau

²⁵ Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁶ Fienso Suharsono, 2010, *Kamus Hukum*. Jombang: Vandetta Publishing, hlm. 27.

²⁷ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menghambat jalannya peradilan. Kebijakan kriminal dalam penanggulangan korupsi harus mengintegrasikan upaya penal dan *non-penal*, dengan menempatkan pencegahan sebagai prioritas tanpa mengabaikan aspek penindakan.²⁸ Pendekatan terintegrasi ini akan meminimalkan hambatan seperti *Obstruction of Justice* yang sering muncul di tahap penyidikan atau persidangan

UU Advokat mengatur etika dan batasan profesi Advokat, termasuk larangan bagi Advokat untuk melakukan tindakan yang menghalangi jalannya proses hukum secara tidak sah, seperti menyuap, menekan saksi, atau memanipulasi bukti. Sebagai mana dalam Pasal 4 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan.²⁹

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan.”

Maka Advokat harus bertindak sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Meskipun pengaturannya lebih bersifat etik dan administratif, UU ini penting karena menysasar potensi *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi bagian dari sistem hukum.³⁰

Obstruction of Justice atau menghalangi proses hukum merupakan tindakan yang sangat merugikan integritas sistem peradilan pidana, terlebih ketika hal tersebut terjadi dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, meskipun sudah jelas secara normatif, praktik pembuktian *Obstruction*

²⁸ Teguh Prasetyo, 2015. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 22, No. 1, hlm. 19.

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

³⁰ Kadek Indah Bijayanti dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Advokat pada *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No.4, hlm. 47.

of Justice di pengadilan masih mengalami tantangan serius.³¹ Atas hal tersebut maka kegiatan menghambat penegakan hukum dan merusak marwah aparat penegak hukum merupakan suatu perbuatan pidana yang pelakunya dapat dipidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obstruction of Justice dapat merusak integritas sistem peradilan dan menghambat kemampuan sistem tersebut untuk mencari kebenaran. Dengan memberlakukan hukuman yang lebih berat, hukum bertujuan untuk mencegah tindakan ini, sehingga sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.³²

Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang merupakan momentum penting dalam sejarah reformasi hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut tidak sekadar menggantikan produk hukum kolonial, tetapi juga merekonstruksi sistem hukum pidana nasional agar selaras dengan nilai-nilai konstitusional, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam kerangka ini, asas legalitas kembali ditegaskan sebagai fondasi utama, yakni bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar aturan yang jelas, sehingga pembentukan KUHP baru dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum.

Kehadiran KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus

³¹ Lilik Mulyadi, 2011. *Putusan Hakim: Teori, Praktik dan Permasalahannya dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hlm. 159.

³² Lusia Sulastris, 2023, *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara, hal. 147.

memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dalam pembaruan tersebut adalah pengaturan mengenai perbuatan yang menghambat proses penegakan hukum atau dikenal sebagai *Obstruction of Justice*.³³ Pasal 282 dalam KUHP baru mengatur tentang *Obstruction of Justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses peradilan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori III (maksimal Rp25 juta) bagi setiap orang yang merintangi penyidikan atau pemeriksaan sidang.³⁴

Obstruction of Justice pada hakikatnya merupakan setiap tindakan yang secara sengaja merintangi, menghalangi, atau menggagalkan proses hukum, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Tindakan tersebut dapat berupa manipulasi informasi, penghilangan barang bukti, mempengaruhi atau menekan saksi, hingga upaya melindungi pelaku kejahatan dari proses peradilan. Perbuatan demikian tidak hanya merusak proses pembuktian, tetapi juga mengancam prinsip *due process of law* dan independensi peradilan sebagai pilar negara hukum.

Salah satu kasus yang melibatkan Advokat dalam kasus *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi yaitu kasus dengan terdakwa Lucas. Kasus *Obstruction of Justice* yang menjerat Lucas, seorang Advokat dan mantan penasihat hukum Setya Novanto, berkaitan dengan upayanya membantu pelarian kliennya, Eddy Sindoro, agar tidak dapat diproses hukum oleh Komisi

³³ Ismail Pettanasse, dkk. Tindak Pidana "*Obstruction of Justice*" dalam Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, 2024, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2 No. 2, Hal. 163 – 177, Publisher: CV. Doki Course and Training.

³⁴ Pasal 282 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemberantasan Korupsi (KPK).³⁵ Lucas dinyatakan merintangi proses persidangan dalam kasus korupsi dengan terdakwa Eddy Sudiro. Lucas didakwa melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dianggap menyarankan Eddy Sindoro agar tidak kembali ke Indonesia dan mengupayakan agar Eddy lolos dari pemeriksaan Imigrasi.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan No. 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst), Lucas dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp600 juta. Hakim berpendapat Lucas secara sah dan meyakinkan telah turut serta merintangi penyidikan perkara korupsi Eddy Sindoro. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan banding dengan dalil bahwa putusan tidak mempertimbangkan alat bukti dari pihak terdakwa dan hanya mengulang isi dakwaan dan tuntutan jaksa. Selanjutnya terdakwa berupaya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.³⁶

Pada tingkat banding (Putusan No. 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI), Pengadilan Tinggi menolak seluruh keberatan terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan hukum acara pidana. Namun, pidana Lucas diubah menjadi 5 tahun penjara dengan alasan adanya disparitas yang terlalu tinggi antara Lucas sebagai *medepleger* dan Eddy Sindoro sebagai *pleger*. Hakim menyatakan bahwa perkara bermula dari inisiatif Lucas, sehingga ia tetap layak mendapat pidana berat, meskipun tidak boleh terlalu jauh dibandingkan Eddy Sindoro yang dihukum 4 tahun.³⁷

Dalam kasasi (Putusan No. 3328K/Pid.Sus/2019), Lucas dan jaksa

³⁵ Lihat lebih lanjut Putusan No. 13/Pid.Sus-PK/2019/PT.DKI, hlm. 3-7.

³⁶ Lihat lebih lanjut Putusan No. 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

³⁷ Lihat lebih lanjut Putusan. No 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, hlm. 2.

mengajukan permohonan. Lucas menolak tuduhan bahwa ia melakukan *Obstruction of Justice* karena hanya memberikan saran, bukan perbuatan riil yang menghalangi penyidikan. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Lucas dan jaksa, serta memperkuat putusan banding dengan mengurangi pidana menjadi 3 tahun. MA menegaskan bahwa *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 UU Tipikor dapat diterapkan secara luas, termasuk kepada orang yang memberikan nasihat atau ide agar seseorang menghindari proses hukum.³⁸

Dalam Peninjauan Kembali (Putusan No. 78 PK/Pid.Sus/2021), Mahkamah Agung membatalkan putusan kasasi karena menilai adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum. Hakim menyatakan bahwa satu-satunya bukti utama adalah keterangan Novel, yang tidak mengalami langsung peristiwa pidana. Hal ini bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis* sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP. Mahkamah Agung menyatakan Lucas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Obstruction of Justice*, membebaskannya dari semua dakwaan, memulihkan hak-haknya, serta memerintahkan pembukaan blokir rekening atas namanya.³⁹

Dengan demikian, perkara ini mencerminkan dinamika penerapan Pasal 21 UU PTPK, perdebatan mengenai batasan makna *Obstruction of Justice*, serta pentingnya prinsip-prinsip pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya menilai fakta hukum semata, namun juga wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum acara pidana, seperti asas *in dubio pro reo*, asas legalitas, serta asas minimum pembuktian.

³⁸ Lihat lebih lanjut Putusan No. 3328K/Pid.Sus/2019.

³⁹ Lihat lebih lanjut Putusan No. 78 PK/Pid.Sus/2021.

Menurut Lilik Mulyadi, seorang hakim harus menjatuhkan putusan bebas apabila tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah secara meyakinkan.⁴⁰ Isu hukum utama yang muncul dalam perkara ini adalah apakah saran atau nasihat dari seorang Advokat dapat dianggap sebagai *Obstruction of Justice*.

Putusan bebas atau *vrijspraak* merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai berdasarkan keyakinannya setelah mempertimbangkan fakta dan bukti di persidangan. Putusan bebas tidak boleh dianggap sebagai bentuk impunitas, melainkan sebagai penegakan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.⁴¹ Analisis menunjukkan bahwa penafsiran luas terhadap Pasal 21 dapat mengancam prinsip legalitas dan peran Advokat, sementara penegakan prinsip *unus testis nullus testis* oleh Mahkamah.

Dalam Peninjauan Kembali menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan kesalahan pidana seseorang. Oleh karena itu, kasus ini penting sebagai rujukan dalam menegakkan keadilan yang menjunjung tinggi kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan integritas sistem pembuktian pidana. Sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi.

Dalam menerapkan sanksi pidana, seorang hakim harus memedomani asas proporsionalitas dan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita, bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi tidak hanya untuk

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2011. *Putusan Hakim: Teori, Praktik dan Permasalahannya dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hlm. 32.

memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga legitimasi sistem hukum. Namun, jika alat bukti tidak memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana, maka menjatuhkan pidana justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.⁴² Penerapan Pasal 21 UU PTPK dalam kasus *Obstruction of Justice* sering menghadapi kendala pembuktian, terutama dalam menentukan batas antara perbuatan yang sekadar memberi nasihat hukum dengan perbuatan yang benar-benar menghalangi proses peradilan.⁴³

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait hasil putusan pengadilan tersebut judul **”DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku *Obstruction of Justice* perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021 dan perbandingannya dengan proses hukum sebelumnya?
2. Bagaimanakah kedudukan Profesi Advokat dalam *Obstruction of Justice* pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor:

⁴² Romli Atmasasmita, 2005. *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Korupsi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. hlm 27.

⁴³ Andhika Prasetya Putra, 2022. Implementasi Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakan Hukum *Obstruction of Justice*. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 11, No. 2 , hlm. 176.

90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Nomor: 3328K/Pid.Sus/2019, Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku *Obstruction of Justice* perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021 dan perbandingannya dengan proses hukum sebelumnya
2. Untuk mengetahui kedudukan Profesi Advokat dalam *Obstruction of Justice* pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Nomor: 3328K/Pid.Sus/2019, Putusan Nomor: 78 PK/Pid.Sus/2021

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Mengembangkan pemahaman hukum khususnya hukum pidana dalam perkara *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi ilmu pengetahuan, hukum, akademisi, pemerintahan, dan masyarakat.Secara umum juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk belajar.
2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi hakim dan aparat penegak hukum terkait dasar pertimbangan dalam memutus kasus *Obstruction of Justice* dimasa yang akan datang.
- b. Penelitian ini juga berguna memberikan masukan bagi legislatif dalam mengevaluasi serta merumuskan ketentuan hukum, khususnya terkait dengan *Obstruction of Justice*. Sehingga dapat memberikan peraturan yang baik.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian dimulai ketika seseorang berusaha memecahkan suatu masalah dengan cara yang sistematis dan ilmiah.⁴⁴ Istilah penelitian hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *legal research* atau *legal method*. Penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan Masyarakat.⁴⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori

⁴⁴ Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. hlm. 3.

⁴⁵ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hlm. 19.

hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Nomor 3328K/Pid.Sus/2019, Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.⁴⁶

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data

⁴⁶ Cholid Narbuko, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 114.

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sumber utamanya dari:

a. Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 10) Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst;
- 11) Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI;
- 12) Putusan Nomor 3328K/Pid.Sus/2019;
- 13) Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yang didukung melalui wawancara aparat penegak hukum terkhususnya hakim. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data berupa bahan pustaka mengenai kajian yuridis dan non yuridis terhadap Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI, Putusan Nomor 3328K/Pid.Sus/2019, Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021.⁴⁷ Serta pencarian secara konvensional yang dilakukan dengan studi literatur dan melakukan wawancara dengan Emria Fitriani S.H., M.H. yaitu Hakim Pengadilan Negeri Padang, Devitra Romiza, S.H., M.H. yaitu Jaksa Pengadilan Negeri Padang, dan Rhavei Randa Prilanza, S.H. yaitu

⁴⁷ Muhaimin, *Loc.Cit.*, hlm. 46.

Advokat di Nara Law Office.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.⁴⁸ Analisis Data setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu menghubungkan masalah yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga menghasilkan proses berpikir (logika) yang bersifat kritis, analitik, sintetik dan tuntas.⁴⁹

Dengan demikian, melalui tahapan pengolahan dan analisis data yang sistematis dan relevan, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna-makna yang tersembunyi di balik data, menginterpretasikan dinamika yang terjadi dalam konteks penelitian.

⁴⁸ Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. hlm. 123.

⁴⁹ Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. hlm. 39.